



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163, Po. Box 143

Telepon: (0751) 71671 Faksimile: -

Laman: [www.fmipa.unand.ac.id](http://www.fmipa.unand.ac.id) e-mail: [sekretariat@sci.unand.ac.id](mailto:sekretariat@sci.unand.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : ~~443~~443/UN16.03.D/KPT/2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR  
99/UN16.03.D/KPT/2024 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca :           a   Surat           Keputusan           Rektor           Nomor  
2098/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tentang Pemberhentian  
dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Univeritas  
Andalas Periode 2024-2029;
- b   Surat           Keputusan           Rektor           Nomor  
2484/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tentang Pemberhentian  
dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas MIPA Univeritas  
Andalas Periode 2024-2029;
- Menimbang :       a   Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang disebutkan  
di atas, perlu dibentuk revisi tim kerja pembangunan zona  
integritas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan  
Alam Unversitas Andalas menuju Wilayah Bebas dari  
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  
(WBBM) tahun 2024;
- b   Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut  
pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan  
Dekan.
- Mengingat :       1   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;
- 2   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  
Pendidikan Tinggi;
- 3   Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara (ASN);
- 4   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas  
darikorupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 5   Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi;
- 6   Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand  
Design Reformasi Birokrasi;
- 7   Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi  
Nasional Pencegahan Korupsi;
- 8   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95  
Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan  
Hukum Universitas Andalas;
- 9   Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan  
Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi  
Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- 10 Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2098/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2024-2029;
- 11 Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2023 Nomor : 109/UN16.MWA/2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas tentang perubahan pertama atas Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor :99/UN16.03.D/XII/KPT/2024 tentang penunjukan/pengangkatan TIM Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai TIM Kerja Pembangunan Zona Integritas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024.
- Kedua : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran RKAT FMIPA Universitas Andalas Tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2024



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Departemen di lingkungan FMIPA unand
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Peringgal



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 443/UN16.03.D/KPT/2024  
TANGGAL : 01 OKTOBER 2024  
TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR  
99/UN16.03.D/KPT/2024 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
ALAM UNIVERSITAS ANDALAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM) TAHUN 2024

Penanggung Jawab :  
Ketua : Prof. Dr. Mai Efdi, M.Si  
Anggota : 1. Prof. Dr. Admi Nazra, M.Si  
: 2. Dr. Mairawita, M.Si

Tim Kerja :  
Ketua : Dr. Meqorry Yusfi, MS.i  
Sekretaris : Dr. Diana Vanda Wellia, M.Si  
Anggota : Eka Arianti, S.Kom

Manajemen Area  
Manajemen Perubahan  
Koordinator : Dr. Wilson Novarino  
Anggota : 1. Dr. Solfiyeni, MP  
: 2. Dr. Yefrida, M.Si

Penataan Tatalaksana  
Koordinator : Dr. Afdhal Muttaqin  
Anggota : 1. Dessy Susanti, S.Pt., M.Pt  
: 2. Mildawati, M.Si

Penataan Sistem Manajemen SDM  
Koordinator : Dr. Syafrizayanti, M.Si  
Anggota : 1. Superli Dermanto, ST  
: 2. Mutya Vonnisa, M.Si  
: 3. Dr. Tio Putra Wendari

Penguatan Akuntabilitas Kerja  
Koordinator : Prof. Dr. Suryati, M.Si  
Anggota : 1. Sri Oktamuliani, M.Si  
: 2. Mawanda Almuhayar, M.Sc

Penguatan Pengawasan  
Koordinator : Prof. Dr. Dodi Devianto, M.Sc  
Anggota : 1. M.Ali Syafi'i, M.Si  
: 2. Budi Rudianto, M.Si  
: 3. Astuti, M.Si

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik  
Koordinator : Dr. Syukri, M.Si  
Anggota : 1. Dr. Resti Rahayu, M.Si  
: 2. Dr. Henny Herwina, M.Si

Survey Penerapan Pemerintahan  
Bersih KKN  
Koordinator : Dr. Yanita, M.Si  
Anggota : 1. Noverina Alfiany, M.Si.Ph.D  
: 2. Dr. Ramacos Fardela, M.Sc

Sosialisasi dan Pelayanan Publik yang  
Baik  
Koordinator : Arif Budiman, M.Si  
Anggota : 1. Dr. Matlal Fajri Alif, M.Si  
: 2. Resi Yunita, A.Md

D e k a n,



MAI ERDI

NIP. 197205301999031003